Pemuliaan Hukum

Published by the Legal Studies Program, Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia
Volume 8 Issue 1 (April) 2025
P-ISSN: 2654-2722, E-ISSN: 2829-8640
This work is licensed under a Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License

Penegakan Kode Etik di Polres Cimahi dan Polres Metro Bekasi Kota

Adnan Hilman Arifin[1], Aldira Dean Pratama[2], Alicia Rezie Kayla[3], Ananda Dewi Maharani[4], Arsyad Praditya[5], Aurelia Putri Valenciana[6], Deden Naufal Khairul[7], Denis Zalfa Salsabila[8], Dimas Aryo Ibrahim[9], Dita Sepya[10]

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
***Coorespondence:** hlmadnan14@gmail.com

Abstrak: Kepolisian sebagai institusi penegak hukum memiliki kewajiban menjaga profesionalisme dan integritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran etik oleh anggota kepolisian yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan kode etik, mengidentifikasi kendala, serta mengkaji upaya yang dilakukan di Polres Cimahi dan Polres Metro Bekasi Kota. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis terhadap peraturan perundang-undangan dan didukung data sekunder maupun rpimer berupa bahan, data hukum serta wawancara sebagai penguat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran kode etik di Polres Cimahi bersifat fluktuatif dengan tren dominan berupa desersi, sedangkan di Polres Metro Bekasi Kota tercatat 32 kasus dalam tiga tahun terakhir. Kendala utama meliputi lemahnya internalisasi nilai etika, tekanan pekerjaan, dan faktor eksternal seperti pelarian pelanggar. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif dua Polres dalam konteks implementasi kode etik secara empiris-normatif. Kontribusi penelitian ini memberikan rekomendasi strategis berupa penguatan pembinaan, pengawasan, transparansi, serta sinergi antarunit guna meningkatkan efektivitas penegakan kode etik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Kata Kunci: etika; hukum; polisi.

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract: *The Indonesian National Police, as a law enforcement institution, is obligated to uphold professionalism and integrity as regulated under Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 concerning the Police Code of Ethics. Nevertheless, ethical violations by police officers remain prevalent and potentially undermine public trust. This study aims to analyze the enforcement of the police code of ethics, identify existing obstacles, and examine the efforts undertaken at Polres Cimahi and Polres Metro Bekasi Kota. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by secondary legal materials and interviews to strengthen the analysis. The findings reveal that ethical violations at Polres Cimahi fluctuate annually, with desertion as a dominant trend, while Polres Metro Bekasi Kota recorded 32 cases over the last three years. Key challenges include weak internalization of ethical values, work-related pressures, and external factors such as offenders absconding. The novelty of this research lies in its comparative normative-empirical analysis of code of ethics enforcement at two regional police offices. This study contributes strategic recommendations to enhance ethical training, supervision mechanisms, transparency, and inter-unit coordination to improve the effectiveness of code of ethics enforcement and maintain public trust in the police institution.*

Keywords: *ethics; law; police.*

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan pada hukum. Dalam konteks ini, polisi memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu pilar, karena mereka memiliki tugas yang krusial dalam menjaga keamanan masyarakat. Gagasan negara kesejahteraan terkenal dalam praktik pemerintahan kontemporer. Gagasan ini menunjukkan bahwa melindungi masyarakat adalah tugas negara juga. Agar masyarakat merasa aman dan tenteram, negara harus memberikan janji. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian.[1] Masyarakat menaruh tanggung jawab yang besar kepada polisi karena mereka adalah organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tersebut. Polisi merupakan aparat penegak hukum yang berkewajiban dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayoman masyarakat dalam segala kondisi sosial, diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (UU Kepolisian) Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean Goverment baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, melindungi dan mengayomi serta melayani baik itu masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategy Polri berupa Trust Building (membangun kepercayaan).[2]

Polri menjadi alat untuk menegakkan hukum terlebih memiliki tugas menjaga keamanan negeri, ketika melaksanakan kewajibannya kerap menjunjung HAM serta hukum negara. Kepolisian diminta untuk menjalankan kewajibannya secara adil serta bijaksana, dan untuk mewujudkan keamanan serta kenyamanan. Kepolisian yang menjalankan kewajibannya secara adil serta bijaksana dan membawa keamanan serta kenyamanan tentunya bisa disebut menjadi polisi yang kompeten.[3] Karena Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan membentuk peraturan keamanan masyarakat maupun negeri. Menjamin keamanan, menegakkan dan menjunjung tinggi hukum, serta memelihara perdamaian yang mencakup kemampuan menumbuhkan dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan mengatasi segala bentuk pelanggaran hukum dan gangguan lain yang dapat menyehatkan masyarakat adalah hal-hal yang harus dilakukan. ciri-ciri masyarakat yang dinamis yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional guna mencapai tujuan nasional. Selain menawarkan layanan dan perlindungan masyarakat.[4]

[1] Abdul Kalam Azad, Arifai, and Abdul Jabal Rahim, "IMPLEMENTASI PERATURAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELANGGAR KETENTUAN PIDANA," *Journal Publicuho* 7, no. 3 (August 24, 2024): 1377–88, https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.496.

[2] Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Ugm Press, 2021).

[3] Maria Matilda Viswandro and Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum* (Media Pressindo, 2015).

[4] Sadjijono, "Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia" (Yogyakarta: Penerbit Lagsbang Presindo, 2008).

Teori kepolisian dalam tiap bangsa amat terpengaruh ajaran-ajaran yang mengalami perkembangan pada khalayak bangsa itu. Perihal tersebutlah yang mengakibatkan pengkajian ranah filosofis terkait kewjaiban serta peranan polisi menjadi penegak hukum begitu krusial. Dikarenakan hukum nasional menurut konsensus diakui oleh Internasional, hingga ajaran-ajaran yang menjadi latar belakang peranan kepolisian menjadi penegak hukum sebagai sebabterdapatnya pengakuan Internasional apakah peranan itu dilaksanakan dengan baik ataupun tidak.[5]

Dalam praktiknya, beberapa petugas berperilaku bertentangan dengan etika profesi polisi; dengan kata lain, polisi gagal menjunjung tinggi kode etik kepolisian. Tentu saja hal ini mempunyai konsekuensi hukum dan dapat mengarah pada tindakan kriminal.Pada hakikatnya, kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pedoman bagi seluruh aparat kepolisian dalam menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat. Oleh karena itu, terwujudnya profesionalisme kepolisian sangat dipengaruhi oleh kode etik profesi. Untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik, Kapolri telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Mewajibkan Polri menetapkan dan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi salah satu tindakan yang dilakukan. Dengan menggunakan indikator teknis, administratif, dan prosedural yang selaras dengan tata kerja, tata kerja, dan sistem kerja pada unit terkait, SOP berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai fungsinya dan sebagai alat evaluasi kinerja. lembaga pemerintah. Untuk mencapai tata kelola yang baik, SOP bertujuan untuk menetapkan tanggung jawab terkait satuan kerja instansi pemerintah. Karena SOP dapat digunakan untuk mengukur daya tanggap, akuntabilitas, dan tanggung jawab kinerja instansi pemerintah, maka SOP tidak hanya bersifat internal tetapi juga eksternal.[6]

Pada dasarnya, kode etik kepolisian Negara Indonesia memberikan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya untuk melakukan tugas mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat mereka bekerja.Akibatnya, kode etik profesi memainkan peran penting dalam pembentukan polisi profesional. Ada kode etik kepolisian yang mengatur sikap, tingkah laku, dan tindakan anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kode etik ini berlaku untuk polisi dan pemegang fungsi kepolisian. kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang Undang Kepolisian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, sehingga kode etik profesi polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.

Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Etika Kelembagaan (Perkap Kode Etik), pada dasarnya bertujuan untuk mengatur tata kehidupan seseorang yang berprofesi sebagai anggota Polri. Polri telah melakukan upaya bersama untuk memperbaiki diri, mengambil langkah-langkah reformasi untuk menjadi kekuatan yang lebih mandiri, kontemporer, dan bermoral. Hal ini ditunjukkan dengan ditetakannya kode etik

[5] Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila," n.d.
[6] Sundari Suwarni, *Perilaku Polisi: Studi Atas Budaya Organisasi Dan Pola Komunikasi* (Nusamedia, 2019).

ini. Secara umum ruang lingkup kode etik ini mencakup tentang: Etik kepribadian; Etik kenegaraan.; Etik kelembagaan; Etik dalam hubungan dengan masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan sebuah maksud atau tujuan, dan hal tersebut sangat bergantung pada tanggung jawab dan peran para penegak hukum, baik secara individu maupun kolektif. Persoalannya adalah apakah polisi, dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, dapat memberikan layanan dan dukungan berkualitas tinggi kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan masalah bagi penegakan hukum. Karena jika dicermati berbagai realitas di lapangan, ditemukan bahwa ada aparat kepolisian yang belum mampu menampilkan dirinya sebagai penegak hukum di masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kebutuhan untuk kode etik bagi profesi kepolisian bukan satu-satunya dasar; itu juga diatur oleh UU Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri. Dengan demikian, Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat (Polri). Namun ada beberapa aparat kepolisian terdeteksi melanggar aturan atau kode etik yang berlaku sesuai dengan Perkap Kode Etik Pasal 11 ayat (2) yang pada intinya Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung; Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi; Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian.

Kode etik profesi dapat disebutkan sebagai sebuah pegangan untuk setiap anggota profesi yang memiliki fungsi menjadi fasilitas kontrol sosial. Maka dari itu, disebut bahwasanya etikap profesi adalah pegangan untuk anggota yang mengikuti profesi itu, sehingga bisa juga disebut bahwasanya ada korelasi yang tersistematis antar etika dan profesi hukum. Karena kode etik ini berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelayanan publik sekaligus memastikan bahwa semua tindakan polisi konsisten dengan standar moral dan hukum yang berlaku. Pada pembahasan ini, Polres Cimahi memiliki kode etik yang ditetapkan melalui berbagai regulasi dan kebijakan, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pelayanan publik seperti pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Dalam dokumen resmi, terdapat penekanan pada prinsip pelayanan yang ramah, transparan, dan akuntabel. Hal ini mencerminkan komitmen Polres Cimahi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan menjaga integritas anggotanya. Namun dengan penekanan pada peningkatan standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, Polres Metro Bekasi Kota juga berpegang pada kode etik serupa. Polda Jabar mematuhi aturan yang ditetapkan Kapolri dan Polda Jabar. Hal ini mencakup nilai-nilai fundamental antara lain integritas, pengendalian diri, dan profesionalisme dalam penyelesaian tugas.

Eksistensi dari aturan mengenai kode etik profesi Polri dimaksudkan sebagai pedoman bagi Polri yang menjalankan fungsi kepolisian agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan. Faktanya, masih terdapat gap antara das sollen dengan das sein, mengingat pada kenyataanya masih ada

sejumlah polisi yang melanggar kode etik, khususnya di Polres Cimahi sebanyak 11 jumlah pelanggar etik dalam rentang waktu tahun 2021 hingga tahun 2024 yang mana pelanggaranya seperti disersi, Utang – Piutang, Viralisasi anggota, penadahan, dan Peletusan Senjata api bukan pada tempatnya. Sedangkan di Polres Metro Bekasi Kota sebanyak 32 pelanggar kode etik dalam rentang waktu tahun 2021 hingga tahun 2024. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kode etik Polri ini sudah dijalankan dengan baik, serta apa yang menjadi kendala dan upaya dalam mengaplikasikan kode etik Polri. Sehingga diharapkan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berharga, baik bagi pengembangan keilmuan maupun bagi masyarakat luas. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang penegakan etik anggota kepolisian di Polda Jabar.

Dalam penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan utama. Permasalahan utama yakni bagaimana penerapan kode etik di Polres Cimahi dan Polres Metro Bekasi Kota, dan kedua bagaimana kendala dan upaya dalam penerapan kode etik di Polres Cimahi dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari dua identifikasi masalah tersebut penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut temuan- temuan terkait penegakan, kendala serta upaya dalam pelaksanaan kode etik kepada polisi di Polda Jabar yang dihubungkan dengan teori yang relevan untuk mengetahui efektivitasnya.

Adapun penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini, sehingga dapat memperkaya landasan teori yang digunakan. Meskipun penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang identik, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas yaitu Pertama terkait "Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia" oleh Muhammad Nur Fathoni , Choirul Salim , dan Nety Hermawati, Penelitian mengenai implementasi kode etik profesi Polri biasanya mencakup dasar-dasar filosofi, prinsip, dan norma yang menjadi acuan bagi anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Hal ini meliputi aturan-aturan perilaku, standar profesional, dan komitmen moral yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Polri. Dengan menggunakan penelitian terdahulu tersebut sebagai referensi, Penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Aspek hukum dan regulasi yang mengatur kode etik Polri, termasuk Undang-Undang Kepolisian dan peraturan internal lainnya dan Nilai-nilai etis yang diharapkan dari anggota kepolisian, seperti kejujuran, keadilan, dan integritas. Penelitian tersebut dapat memperkuat dasar teoritis penelitian penulis dan membantu dalam menyusun kerangka analisis yang lebih terstruktur untuk membandingkan penegakan kode etik di dua wilayah berbeda, yakni Polres Cimahi dan Polres Metro Bekasi Kota.

Penelitian terdahulu yang kedua terkait "Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Studi Kasus AKBP Achiruddin Hasibuan", dalam Jurnal Hukum Tata Negara, Studi ini mengangkat kasus yang melibatkan AKBP Achiruddin Hasibuan sebagai contoh pelaksanaan kode etik Polri, dengan penekanan pada dinamika internal yang muncul saat terjadi pelanggaran etika oleh anggota Polri. Penelitian ini menganalisis bagaimana Perkap dijadikan acuan dalam menindaklanjuti pelanggaran dan memaparkan proses penegakan disiplin yang

diikuti. Fokusnya adalah untuk menelaah sejauh mana kepatuhan terhadap kode etik berdampak pada citra profesional Polri di mata publik. Kasus AKBP Achiruddin ini memberikan konteks penting dalam memahami bagaimana polisi seharusnya menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan keadilan serta bagaimana prosedur penegakan kode etik dijalankan ketika terjadi pelanggaran. Melalui penelitian ini, terlihat adanya tantangan dalam menyeimbangkan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki anggota Polri dengan ekspektasi masyarakat yang mengharapkan polisi sebagai pelindung yang berintegritas.

Dan penelitian terdahulu yang ketiga terkait "Implementasi Nilai-Nilai Tribrata dan Kode Etik Profesi Polri di Wilayah Hukum Polres Jombang" dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol) Penelitian ini mengeksplorasi penerapan nilai Tribrata Polri-yakni integritas, keadilan, dan pelayanan serta implementasi Program Presisi di wilayah Polres Jombang. Dalam konteks ini, Program Presisi (yang berarti Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan) adalah inisiatif Polri untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan mengutamakan transparansi dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Studi ini juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi Polres Jombang dalam penerapan nilai-nilai ini, seperti hambatan internal yang dihadapi oleh anggota Polri terkait sumber daya atau struktur internal, serta tekanan dari masyarakat untuk memberikan layanan yang lebih humanis dan responsif. Penelitian ini menguraikan solusi yang diambil oleh Polres Jombang, termasuk pelatihan yang berkelanjutan dan pengawasan internal yang ketat, yang berupaya memastikan bahwa setiap anggota Polri menerapkan nilai Tribrata dalam interaksi sehari-hari dengan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai upaya Polri dalam memaksimalkan profesionalisme anggota di lapangan dan menggarisbawahi pentingnya kode etik sebagai landasan perilaku bagi semua anggota.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu: pertama, penelitian ini menggunakan data pelanggaran etik yang lebih terkini, mencakup periode 2022-2024, sehingga memberikan gambaran yang lebih relevan dengan kondisi terkini, kedua, terletak pada lokasi penelitian yang berbeda yaitu Polres Cimahi dan Polres Metro Bekasi Kota, sehingga mengungkap dinamika dan tantangan penegakan etik yang khusus terjadi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap isu ini dengan judul "Penegakan Kode Etik Di Polres Cimahi dan Polres Metro Bekasi Kota".

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan yuridis normatif dipilih untuk mengkaji norma hukum yang mengatur Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, serta regulasi terkait lainnya. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis penerapan kode etik di tingkat kepolisian resor dan menganalisis efektivitas penegakannya berdasarkan teori dan

ketentuan hukum yang berlaku. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer sebagai pendukung. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait guna memperkuat dan mengklarifikasi temuan normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*field research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah dokumen hukum dan literatur yang relevan, sedangkan wawancara dilakukan secara terstruktur kepada pejabat atau anggota yang berkaitan dengan penegakan kode etik di Polres Cimahi dan Polres Metro Bekasi Kota. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (interpretasi gramatikal dan sistematis), kemudian dianalisis secara komparatif untuk membandingkan penerapan kode etik di kedua wilayah penelitian. Hasil analisis disusun secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan, kendala, dan upaya penegakan kode etik. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024 dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Cimahi dan Polres Metro Bekasi Kota, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya data pelanggaran kode etik dalam kurun waktu 2021–2024 yang relevan dengan fokus penelitian mengenai efektivitas penegakan kode etik profesi Polri.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Kode Etik di Polres Cimahi dan Polres Metro Bekasi Kota

Landasan hukum penegakan etik kepolisian di Indonesia tercantum dalam UU Kepolisian. UU Kepolisian tersebut mengatur bahwa aturan lebih lanjut mengenai etik Polri ditetapkan dalam Keputusan Kapolri. Berdasarkan amanat UU Kepolisian tersebut, maka untuk selanjutnya mengenai ketentuan lebih lanjut ada dalam Perkap Kode Etik Polri. Regulasi tersebut, menginterpretasikan nilai-nilai moral yang wajib diterapkan oleh anggota Polri dalam berbagai aspek kehidupan, baik pribadi, sosial, kelembagaan maupun kenegaraan.

Di Polres Cimahi dalam Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan profesionalisme anggota kepolisian. Divisi ini memiliki tanggung jawab yang krusial dalam menerapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik kepolisian. Untuk menjalankan tugas tersebut, Propam di Polres Cimahi dibagi menjadi beberapa bagian yang memiliki fungsi spesifik. Provos bertugas melakukan pengawasan langsung terhadap perilaku anggota di lapangan, baik dalam tugas maupun di luar tugas. Paminal lebih fokus pada penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilaporkan atau ditemukan. Sementara itu, bagian administrasi bertanggung jawab dalam mengelola data, dokumentasi, serta memberikan dukungan administratif bagi kegiatan Propam lainnya. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, Propam Polres Cimahi diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara optimal

dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik, menindak tegas anggota yang terbukti bersalah, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dalam hal etika, setiap pejabat atau anggota Polri tidak boleh melakukan hal-hal berikut: menganut keyakinan yang ekstrim atau eksklusif terhadap budaya, suku, bahasa, ras, atau agama yang berbeda; mempengaruhi atau memaksa sesama anggota untuk beribadah dengan cara yang bertentangan dengan keyakinannya; menunjukkan sikap dan perilaku yang menghina atau menista organisasi, atasan, atau sesama anggota Polri; melakukan penyalahgunaan seksual atau penyimpangan seksual; atau menyimpan, memiliki, menggunakan, dan/atau memperjualbelikan barang bergerak atau tidak bergerak secara tidak sah; menista dan/atau menghina; melakukan tindakan yang diskriminatif; melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut.

Table 1.
Data Pelanggaran Kode Etik Tahun 2022-2024 di Polres Cimahi

Tahun	Kasus Pelanggaran Kode Etik	Jumlah Kasus	Total
2022	Peletusan Senjata api bukan pada tempatnya	1	1
2023	Desersi	2	5
	Pungutan Liar	2	
	Penadahan	1	
2024	Desersi	1	5
	Viralisasi anggota	2	
	Utang – Piutang	2	

Tabel di atas menyajikan data kuantitatif mengenai jenis pelanggaran kode etik yang terjadi di lingkungan Polres Cimahi selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Data ini memberikan gambaran umum mengenai pola pelanggaran yang dominan serta tren perkembangannya dari waktu ke waktu.

Maka dari itu dapat terlihat sekarang yang terjadi tidaklah jarang bahwasanya peranan serta kualitas kerja kepolisian pada penegakkan hukum dirasa masihlah kurang optimal serta dirasa masihlah jauh dari apakah yang dikehendaki khalayak. Karena penerapannya, banyak didapati bermacam permasalahan yang mengikutkan kepolisian menjadi pelasakana sebuah pelanggaran.

Berdasarkan data, beberapa jenis pelanggaran kode etik yang menonjol di Polres Cimahi Etika kasus seperti pungutan liar, penadahan, dan viralisasi anggota termasuk dalam kategori pelanggaran etika yang menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai-nilai moral dan profesionalisme yang seharusnya dimiliki oleh seorang anggota Polri.

Secara umum, jumlah kasus pelanggaran kode etik di Polres Cimahi cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Namun, ada beberapa tren yang dapat diamati salah satunya Desersi. Kasus

desersi tercatat cukup sering terjadi selama periode tersebut, mengindikasikan adanya masalah terkait motivasi dan disiplin anggota. Selain itu, munculnya kasus viralisasi anggota menunjukkan pengaruh perkembangan teknologi terhadap perilaku anggota Polri. Anggota perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai etika penggunaan media sosial dan dampaknya terhadap citra institusi. Kasus pungutan liar dan utang-piutang menunjukkan adanya potensi masalah terkait integritas dan profesionalisme anggota dalam menjalankan tugas.

Setiap jenis pelanggaran yang tercantum dalam tabel di atas memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan terkait kode etik profesi Polri. Beberapa regulasi yang relevan antara lain: UU Kepolisian memberikan landasan hukum bagi keberadaan dan pelaksanaan tugas Polri, termasuk di dalamnya adalah penegakan disiplin dan kode etik; Perkap Kode Etik Profesi Polri Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai jenis-jenis pelanggaran disiplin, tingkatan pelanggaran, dan sanksi yang dapat diberikan; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Permenko Polhukam) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi (Perkap Kode Etik dan Komisi). Dengan adanya peraturan ini, diharapkan anggota Polri dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan profesional, serta terhindar dari tindakan yang dapat merugikan institusi Polri dan masyarakat.

Penyalahgunaan wewenang termasuk dalam pelanggaran etika kelembagaan sebagaimana dalam Perkap Kode Etik Polri. Penyalahgunaan wewenang di Polda Jabar dapat memberikan gambaran tentang bagaimana fakta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan kurator. Konsep kewenangan dan pengawasan ibarat dua sisi mata uang; kewenangan yang diberikan harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Berangkat dari premis bahwa setiap kewenangan, termasuk kewenangan kurator dalam kepolisian, berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, pengawasan mutlak diperlukan. Pandangan More yang dikutip di sini menggambarkan pengawasan sebagai proses membandingkan antara realita (das sein) dengan harapan (das sollen). Seringkali, realita dan harapan tidak selaras, menimbulkan anomali atau penyimpangan. Inilah yang menjadi alasan perlunya instrumen pengawasan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan tersebut, memastikan pelaksanaan tugas kepolisian sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku. Dengan kata lain, pengawasan bertujuan untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan, memastikan akuntabilitas, dan menjaga kepercayaan public.

Selain di Polres Cimahi Adapun kita melakukan penelitian di Polres Metro Bekasi Kota yang mana pada Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) di Polres Metro Bekasi Kota berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan profesionalisme anggota kepolisian. Divisi ini memiliki tanggung jawab yang krusial dalam menerapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik kepolisian. Untuk menjalankan tugas tersebut, Propam di Polres Metro Bekasi Kota bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pertanggungjawaban profesi, pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya

penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri, penelitian dan rehabilitasi personel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dari Seksi Profesi dan Pengamanan di Polres Metro Bekasi Kota memiliki berbagai tugas, yaitu: pelayanan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengaduan masyarakat tentang penyimpangan sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri; pembinaan dan pengamanan internal yang meliputi personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan; pembinaan dan penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri; dan pembinaan profesi yang meliputi pembinaan etika profesi, audit investigasi kasus baik eksternal maupun internal dan penegakan etika profesi Polri.

Dikutip dalam Perkap Kode Etik, berikut 8 sanksi kode etik yang diberikan kepada anggota polri yang melanggar, yaitu: sanksi yang pertama Etika, yanga mana perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan yang dirugikan, kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan. Sanksi yang kedua yaitu sanksi administrative seperti mutasi bersifat demosi paling singkat 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, penundaan Pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, penempatan pada tempat khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

Sedangkan, jika dibandingkan dengan sanksi yang ada dalam PP Kepolisian, sanksi yang dimuat adalah yang pertama teguran tertulis; penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; penundaan kenaikan gaji berkala; penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; mutasi yang bersifat demosi; pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Teori penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa penegakan hukum adalah proses untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum dalam masyarakat. Ia membedakan penegakan hukum dari dua sudut pandang: subjek dan objek. Dari sudut subjek, penegakan hukum melibatkan semua pihak yang terlibat dalam hubungan hukum, baik secara luas maupun sempit, di mana dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu seperti polisi dan hakim. Dalam konteks penegakan kode etik di kepolisian, prinsip-prinsip ini sangat relevan. Penegakan kode etik di kepolisian merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan etika profesional.

Dalam wawancara kelompok kami, pihak Propam Polres Metro Bekasi Kota menolak untuk memberikan data secara rinci mengenai data pelanggaran etik yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Pihak Propam Polres Metro Bekasi Kota hanya memberikan jumlah pelanggaran yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu sebanyak 32 kasus pelanggaran. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa jenis pelanggaran kode etik yang menonjol di

Polres Metro Bekasi Kota, yaitu: Pelanggaran Disiplin, termasuk dalam kategori ini adalah kasus desersi (tidak masuk tugas tanpa alasan yang sah) dan juga Pelanggaran Etika, kasus seperti perzinahan, KDRT, perselingkuhan termasuk dalam kategori pelanggaran etika yang menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai-nilai moral dan profesionalisme yang seharusnya dimiliki oleh seorang anggota Polri. Secara umum, jumlah kasus pelanggaran kode etik di Polres Metro Bekasi Kota cenderung stabil dari tahun ke tahun. Namun, ada beberapa tren yang dapat diamati salah satunya Desersi. Kasus desersi tercatat cukup sering terjadi selama periode tersebut, mengindikasikan adanya masalah terkait motivasi dan disiplin anggota. Selain itu juga, narasumber yang kelompok kami wawancara mengatakan ada peningkatan dalam Pelanggaran Etika yaitu berupa perzinahan dan perselingkuhan.

Narasumber kami juga mengatakan bahwa didalam Perkap Kode Etik dan Komisi ini menjadikan penegakan kode etik di Kepolisian dinilai sangat efektif, karna dalam aturan ini sangat rinci diatur tentang sanksi dan bentuk pelanggaran kode etik di lingkup Polri. Polres Metro Bekasi Kota telah menetapkan mekanisme yang tegas dalam memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran kode etik. Sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan sesuai yang ada pada Perkap Kode Etik dan Komisi.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi Kota dalam menangani kasus pelanggaran kode etik anggota Polri telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Berbagai langkah proaktif yang telah diambil, seperti peningkatan pengawasan, pembinaan, dan penegakan disiplin, telah berhasil menekan angka pelanggaran. Hal ini juga merupakan komitmen Bersama yang dilakukan oleh Kapolres Metro Bekasi Kota yang sangat menjunjung tinggi intgritas anggota Polri.[7]

Kendala dan Upaya dalam Penerapan Kode Etik di Polres Cimahi dan Polres Metro Bekasi Kota

Menurut teori Lawrence Meir Friedman, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga faktor kunci: pertama, substansi hukum, apakah aturan hukum itu sendiri dapat diterapkan secara efektif; kedua, struktur hukum, apakah aparat penegak hukum memiliki kemampuan dan sumber daya untuk menjalankan aturan tersebut; dan ketiga, budaya hukum, tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam sistem tersebut. Kendala penegakan kode etik di Polda Jabar dapat dianalisis dengan dikorelasikan dengan teori Lawrence Meir Friedman, yaitu sebagai berikut:[8]

Kendala di Polres Cimahi yakni yang pertama kurangnya Internalisasi Nilai-Nilai Etika banyak anggota polisi yang belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai etika profesi, seperti integritas, imparsialitas, dan akuntabilitas. Penyebab utama dari fenomena ini adalah kurangnya pendidikan etika yang memadai selama masa pendidikan kepolisian. Di banyak institusi pendidikan kepolisian, pembelajaran tentang etika seringkali lebih difokuskan pada aspek teknis

[7] DEDI PRASETYO, *Aksara Presisi Membangun POLRI-Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021).
[8] Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat," *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99.

dan operasional kepolisian, sementara pembentukan karakter dan pemahaman mendalam tentang pentingnya nilai-nilai etika profesi kurang mendapat perhatian yang serius. Tanpa internalisasi yang kuat terhadap nilai-nilai ini, anggota polisi cenderung menganggap etika hanya sebagai sebuah formalitas yang tidak perlu dipertanggungjawabkan dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Hal ini berpotensi menurunkan standar profesionalisme dalam kepolisian dan membuka celah bagi perilaku tidak etis.

Tekanan Pekerjaan dan Lingkungan Kerja, tantangan berikutnya adalah tekanan pekerjaan yang tinggi dan lingkungan kerja yang kurang kondusif. Polisi sering menghadapi situasi stres yang tinggi, baik dalam pelaksanaan tugas di lapangan maupun dalam memenuhi ekspektasi atasan. Tekanan pekerjaan yang berat, ditambah dengan tuntutan untuk menyelesaikan berbagai kasus dalam waktu yang terbatas, dapat membuat anggota polisi terdesak untuk mengambil jalan pintas, bahkan jika itu berarti melanggar kode etik profesi. Di sisi lain, lingkungan kerja yang kurang mendukung, seperti kurangnya fasilitas yang memadai, beban kerja yang tidak seimbang, dan tekanan hierarkis, dapat memperburuk kondisi mental dan fisik anggota, sehingga mengarah pada perilaku tidak etis sebagai cara untuk mengatasi stres. Kondisi ini menggambarkan betapa pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan anggota polisi dalam menjaga standar etika yang tinggi dalam institusi kepolisian.[9]

Kurangnya Pengawasan yang Efektif, salah satu hambatan signifikan dalam penegakan etika profesi adalah kurangnya pengawasan yang efektif terhadap perilaku anggota polisi. Pengawasan yang lemah memberikan peluang bagi anggota untuk melakukan pelanggaran etika tanpa takut dihukum. Misalnya, dalam beberapa kasus, anggota yang terlibat dalam Tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang tidak mendapat sanksi yang setimpal, baik karena kurangnya mekanisme pengawasan yang ketat maupun karena adanya ketidakberanian dari atasan untuk menegakkan disiplin. Ketiadaan pengawasan yang berkelanjutan dan transparansi dalam penegakan hukum membuat pengawasan internal menjadi tidak efektif. Selain itu, sikap protektif antara sesama anggota polisi atau bahkan pola "cover-up" dapat memperburuk masalah ini, di mana tindakan pelanggaran dibiarkan atau ditutupi demi melindungi citra institusi.[10]

Persepsi publik yang negative, persepsi negatif publik terhadap institusi kepolisian juga menjadi hambatan signifikan dalam penegakan etika profesi. Dalam banyak kasus, masyarakat melihat kepolisian sebagai institusi yang rawan korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Persepsi ini bisa sangat mempengaruhi motivasi anggota polisi, baik dalam cara mereka berinteraksi dengan masyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas mereka secara umum. Anggota polisi yang merasa tidak dihargai atau dipandang rendah oleh masyarakat mungkin akan kehilangan rasa tanggung jawab terhadap etika profesi mereka, yang berujung pada perilaku yang tidak profesional. Di sisi lain, ketidakpercayaan publik terhadap kepolisian juga dapat

[9] Tarmizi, *Kode Etik Profesi Hukum: Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasyarakatan, Notaris, KPK, Panitera Dan Juru Sita, Arbiter, Mediator Dan Intelijen Negara,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
[10] Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2021).

menghambat upaya penegakan etika, karena masyarakat kurang percaya bahwa pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota polisi akan mendapat penanganan yang adil dan transparan.[11]

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Polres Metro Bekasi Kota Menurut penuturan dari narasumber kami di Polres Metro Bekasi Kota, kendala yang terjadi dalam penegakan kode etik di Polres Metro Bekasi kota yaitu, para pelanggar kode etik melarikan diri Ketika disangkakan kasus pelanggaran kode etik. Dalam hal ini, Polres Metro Bekasi Kota melakukan sebuah upaya yaitu dengan meminta bantuan untuk pencarian anggota tersebut kepada kepolisian di daerah yang dicurigai menjadi persembunyian pelaku. Cara ini dinilai efektif, karena dengan melibatkan kepolisian di daerah yang dicurigai tersebut, pencarian kepada para pelaku menjadi lebih mudah dan efisien.[12]

Selain ada kendala ada juga Upaya yang dilakukan oleh Polres Cimahi dan Polres Metro Bekasi Kota, dikarenakan adanya pelanggaran di polrestabes cimahi dan juga polres metro Bekasi kota, propam melakukan upaya untuk meminimalisir pertambahan kasus yakni dengan mengadakan sosialisasi bin etika, juga diadakanya Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiblin). Di Polres Cimahi dan Polres Metro Bekasi Kota, dilakukan penerapan berbagai kegiatan sebagai upaya penegakan kode etik profesi Polri. Beberapa contoh kegiatan yang dilaksanakan seperti Bin etika salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan Bina Etika. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin, setidaknya satu kali dalam seminggu, dengan tujuan untuk memberikan pembinaan dan pemahaman kepada seluruh anggota mengenai pentingnya menjunjung tinggi nilai- nilai etika dalam menjalankan tugas. Melalui Bina Etika, diharapkan anggota dapat selalu termotivasi untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat institusi Polri. Selain Bina Etika, Polres Cimahi dan Polres Metro Bekasi Kota juga secara konsisten melakukan kegiatan Gaktiblin (Pengawasan dan Penegakan Ketertiban). Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota. Sebagai contoh, Gaktiblin akan menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran seperti desersi (tidak masuk kerja tanpa keterangan) atau pelanggaran lainnya yang dapat merugikan institusi Polri. Melalui Gaktiblin, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kasus pelanggaran kode etik dan menjaga citra positif Polri di mata masyarakat.[13]

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan Kode Etik Profesi Polri di Polres Cimahi dan Polres Metro Bekasi Kota telah dilaksanakan melalui berbagai mekanisme pengawasan dan pembinaan, seperti Provos, Paminal, Bina Etika, dan Gaktiblin, sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Namun demikian, efektivitas penegakan kode

[11] Maiyestati, "Metode Penelitian Hukum," *LPPM UniversitasBung Hatta*, 2022.
[12] Syamsiar Arif, "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota," December 2019.
[13] Christine S T Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia," 1979.

etik masih menghadapi kendala internal berupa lemahnya internalisasi nilai etika, rendahnya disiplin yang tercermin dari kasus desersi, serta tekanan pekerjaan, maupun kendala eksternal seperti pelarian pelaku pelanggaran. Secara aktual, permasalahan ini menunjukkan bahwa aspek pembinaan karakter dan pengawasan berkelanjutan masih perlu diperkuat untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Implikasi penelitian ini memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi bagi institusi kepolisian dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan disiplin anggota. Adapun keterbatasan penelitian terletak pada ruang lingkup yang hanya mencakup dua Polres dan keterbatasan data empiris yang diperoleh. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya pelatihan etika yang lebih intensif dan berkelanjutan, peningkatan transparansi serta kerja sama antarunit, serta penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah dan metode yang lebih luas guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penegakan kode etik di lingkungan Polri.

Referensi

Abdul Kalam Azad, Arifai, and Abdul Jabal Rahim. "Implementasi Peraturan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Yang Melanggar Ketentuan Pidana." *Journal Publicuho* 7, no. 3 (August 24, 2024): 1377–88. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.496.

Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Ugm Press, 2021.

Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99.

Hasibuan, Edi Saputra. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2021.

Kansil, Christine S T. "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia." *(No Title)*, 1979.

Maiyestati, S H. "Metode Penelitian Hukum." *LPPM UniversitasBung Hatta*, 2022.

PRASETYO, DEDI. *Aksara Presisi Membangun POLRI-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.

Sadjijono. "Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia." Yogyakarta: Penerbit Lagsbang Presindo, 2008.

Suwarni, Sundari. *Perilaku Polisi: Studi Atas Budaya Organisasi Dan Pola Komunikasi*. Nusamedia, 2019.

Syamsiar Arif. "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota," December 2019.

Tarmizi. *Kode Etik Profesi Hukum: Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasyarakatan, Notaris, KPK, Panitera Dan Juru Sita, Arbiter, Mediator Dan Intelijen Negara,*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Ulil Anshar, Ryanto, and Joko Setiyono. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila," n.d.

Viswandro, Maria Matilda, and Bayu Saputra. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Media Pressindo, 2015.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Etika Kelembagaan

Peraturan Pemerintah No.1,2 dan 3 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komis